



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1191, 2013

**KOMISI YUDISIAL. Calon Hakim Agung.
Kelayakan. Penentuan. Pedoman. Pencabutan.**

**PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka perlu menyusun Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung;**
 - b. bahwa Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung yang terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung;**

- Mengingat** : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG.**

Pasal 1

Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung ini merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan Calon Hakim Agung.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung sebagaimana terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013
KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN